



PERATURAN DESA SLAMPAREJO
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

REVIEW RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJM-Des)
PEMERINTAH DESA SLAMPAREJO

PEMERINTAH DESA SLAMPAREJO
KECAMATAN JABUNG
KABUPATEN MALANG

Jl. Raya Slamparejo No. 18 Kode Pos 65155 Malang



PEMERINTAH DESA SLAMPAREJO

PERATURAN DESA SLAMPAREJO NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

REVIEW RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Des)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SLAMPAREJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka RPJM-Des perlu dibuat Peraturan Desa yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan desa;
b. bahwa untuk menetapkan RPJM-Des sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan adanya Peraturan Desa;
c. bahwa untuk menjabarkan dan melengkapi peraturan tersebut diperlukan Keputusan Kepala Desa;
d. bahwa dalam menjalankan kebijakan tertentu, diperlukan rekomendasi dan petunjuk teknis.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007, tentang Kader Pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007, tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007, tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 18 tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 5/A);
7. Peraturan Bupati Malang Nomor 77 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 14/A);
8. Surat edaran Menteri Dalam Negeri. Nomor 414.2 /1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 Perihal Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa
9. Peraturan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2010

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Dan

KEPALA DESA SLAMPAREJO

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Des)**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Desa adalah pemerintahan desa Slamparejo dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Slamparejo.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
3. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD.
4. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM-Des adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
6. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Des yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

8. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, ketrampilan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif
9. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-Des

Pasal 2

- a. rencana RPJM-Des dapat diajukan oleh Pemerintahan Desa;
- b. dalam menyusun rancangan RPJM-Des, pemerintahan desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPMD;
- c. rancangan RPJM-Des yang berasal dari pemerintahan desa disampaikan oleh kepala desa kepada pemangku kepentingan yaitu LPMD, PKK-Desa, KPMD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya;
- d. setelah menerima rancangan RPJM-Des, pemerintahan desa melaksanakan Musrenbang desa untuk mendengarkan penjelasan kepala desa tentang perencanaan pembangunan desa;
- e. jika rancangan RPJM-Des berasal dari pemerintahan desa, maka pemerintahan desa mengundang LPMD, lembaga-lembaga kemasyarakatan, Tokoh Agama;
- f. masyarakat, dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang-Desa membahas RPJM-Des;
- g. setelah dilakukan Musrenbang-Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka pemerintahan desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan pemerintah desa serta LPMD dan lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan RPJM-Des menjadi RPJM-Des yang dituangkan dalam Peraturan Desa;
- h. setelah mendapat persetujuan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka kepala desa menetapkan RPJM-Des.

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-Des

Pasal 3

- a. pemerintahan desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang-Desa;
- b. mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Desa dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM-Des ini akan diatur oleh keputusan kepala desa.

Pasal 5

Peraturan Desa tentang RPJM-Des ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Desa Slamparejo
pada tanggal 28 Januari 2019


KECAMATAN SETYAWAN



PEMERINTAH DESA SLAMPAREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SLAMPAREJO KECAMATAN JABUNG KABUPATEN MALANG NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP-DESA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SLAMPAREJO

Menimbang :

- a. Bahwa Pemerintah Desa wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa berupa Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa);
- b. Bahwa RKP-Desa dilakukan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) setiap tahun berdasarkan RPJM-Desa dan dikukuhkan secara resmi dengan Keputusan Kepala Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang RKP-Desa.

Mengingat :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006, tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007, tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007, tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007, tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;

- g Peraturan Desa Slamparejo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam menyusun RKP-Desa dan melaporkan kepada Bupati melalui Kecamatan.
- Kedua : RKP-Desa disusun berdasarkan RPJM-Desa 5 (lima) tahunan melalui forum Musrenbang-Desa.
- Ketiga : Berita Acara RKP-Desa ditandatangani oleh Pemerintahan Desa dan LPM/LKMD atau dengan sebutan lain sebagai koordinator penyusunan RKP-Desa.
- Keempat : RKP-Desa merupakan bahan baku rencana kegiatan pembangunan di desa untuk/wajib diusulkan ke RKP-Daerah.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Slamparejo

Pada tanggal : 28 Januari 2019

KEPALA DESA SLAMPAREJO



GAGUK SETYAWAN



PEMERINTAH DESA SLAMPAREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SLAMPAREJO KECAMATAN JABUNG KABUPATEN MALANG

NOMOR 3TAHUN 2019

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJMDES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SLAMPAREJO

Menimbang :

- a. Bahwa Pemerintah Desa wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa berupa Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa);
- b. Bahwa RKP-Desa dilakukan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) setiap tahun berdasarkan RPJM-Desa dan dikukuhkan secara resmi dengan Keputusan Kepala Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJMDes.

Mengingat :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006, tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007, tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007, tentang Perencanaan

Pembangunan Desa,

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan,
- g. Peraturan Desa Slamparejo Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Tim Penyusun Review RPJMDes Tahun 2019 (Daftar Nama Tim Penyusun RPJMDes sebagaimana terlampir)
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau perubahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Di Slamparejo

Pada tanggal : 28 Januari 2019



Lampiran SK Kepala Desa Slamparejo

NOMOR : 1 TAHUN 2019

Tanggal : 28 Januari 2019

**DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES)
DESA SLAMPAREJO TAHUN 2019**

NO	NAMA	DARI UNSUR	JABATAN
1	GAGUK SETYAWAN	Kepala Desa	Pembina
2	PONIDI	Sekdes	Ketua
3	YUYUN DIAN KRISNAWATI	Perangkat Desa	Sekretaris
4	PONIDI,SPd	Ketua BPD	Anggota
5	MAT KASIM	Ketua LPMD	Anggota
6	LULUIL FARIDA	Ketua TP PKK	Anggota
7	JUWAITA	KPMD	Anggota
8	SUGENG KARYO	Ketua TPK	Anggota
9	WINARYO	Kepala Dusun krajan	Anggota
10	SAPUAN	Kepala Dusun Busu	Anggota
11	MARROTIN	Bidan Desa	Anggota
12	NGATMONO ADI	KPMD	Anggota

Ditetapkan : Di Slamparejo

Pada tanggal : 28 Januari 2019

KEPALA DESA SLAMPAREJO

